



**PENETAPAN**

Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kuasa Asuh Anak yang diajukan oleh:

**Parid Miptah alias Farid Miptah bin Didin Saepudin**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Garut, 17 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Karokrok Utara RT.006 RW.002, Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Pemohon; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H. dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.** semuanya berkewarganegaraan WNI, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Jl.Pangrango Dusun Sauyunan IV RT.02 RW.04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41315, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [asepsunara27@gmail.com](mailto:asepsunara27@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/SK/A&F/P-XI/2024, pada tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 14 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi, secara sah menurut hukum islam pada tanggal 20 Januari 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 39/39/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017 ;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :

2.1. Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, NIK XXXXXXXXXXXXX, perempuan, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 05 Mei 2021, umur 3 tahun, agama islam, pendidikan belum sekolah ;

3. Bahwa istri Pemohon (Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi) hasil perkawinan sebelum nya dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :

3.1. Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan, NIK XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 30 Juli 2011, umur 13 tahun, agama islam, pendidikan SD ;

Bahwa anak tersebut dari setelah istri Pemohon (Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi) bercerai dengan suami terdahulu, ayah kandung anak tersebut sudah menelantarkan anak tersebut sampai sekarang ;

4. Bahwa keluarga anak dan Saudara derajat terdekat tidak bersedia menjadi Wali atau Kuasa Asuh Anak tersebut, keluarga anak dan Saudara dari anak menyatakan menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali/Kuasa Asuh anak yang bernama Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan ;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa istri Pemohon (Indri Fracia Andriyany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3215-KM-110320222-00-56, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 11 Maret 2022 ;

6. Bahwa Pemohon selaku Ayah Tiri dari Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan, dan Pemohon selaku Ayah Kandung dari Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, serta kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon ;

7. Bahwa almarhumah (Indri Fracia Andriyany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi) mempunyai harta peninggalan berupa :

7.1. Sebidang Tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 01179/Tegalsawah/2017 tanggal 07 Juli 2017 seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), NIB : 10.06.26.05.03216, yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Karawang
- Kecamatan : Karawang Timur
- Desa : Tegalsawah

8. Bahwa anak tiri Pemohon, anak kandung Pemohon, dan Pemohon memiliki hak atas harta peninggalan tersebut dan harta peninggalan tersebut untuk di baliknama waris di ATR BPN Kabupaten Karawang dan dijual belikan yaitu Sebidang Tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 01179/Tegalsawah/2017 tanggal 07 Juli 2017 seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), dan untuk kepentingan hukum keperdataan lainnya, namun anak tiri Pemohon (Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan), anak kandung Pemohon (Salma Nurfauziah binti Farid Miptah) belum cakap

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 1 ayat (2), Pemohon mempunyai legal standing sebagai Orangtua dalam Permohonan Kuasa Asuh Anak ini ;

10. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan bagian Harta Peninggalan yaitu Sebidang Tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 01179/Tegalsawah/2017 tanggal 07 Juli 2017 seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang diwariskan kepada anak tiri Pemohon (Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan), anak kandung Pemohon (Salma Nurfauziah binti Farid Miptah), dan Pemohon, karena ahli waris yang bernama Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan, Salma Nurfauziah binti Farid Miptah yang belum cakap melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah umur menurut hukum, maka Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa Asuh untuk mewakili dalam bertindak menurut Hukum atas 2(dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memohon menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Parid Miptah alias Farid Miptah bin Didin Saepudin**) sebagai Wali/Kuasa Asuh dari :

2.1. Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan, NIK  
XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 30 Juli  
2011, umur 13 tahun, agama islam.

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



2.2. Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, NIK 3215174505210001, perempuan, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 05 Mei 2021, umur 3 tahun, agama islam.

3. Menetapkan Pemohon (**Parid Miptah alias Farid Miptah bin Didin Saepudin**) berwenang untuk mewakili anak yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan Sebidang Tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 01179/Tegalsawah/2017 tanggal 07 Juli 2017 seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), NIB : 10.06.26.05.03216 ;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan yaitu dengan mencabut perwalian anak tiri Pemohon yang bernama Nawaf Abdulrahman bin Palaq Hasan ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farid Miptah NIK : XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencacatan Nikah

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3) ;

4. Fotokopi Akta Kematian nomor; 3215-KM-110320222-00-56, tanggal 11 Maret 2022 atas nama Indri Fracia Andriyany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salma Nurfauziah Nomor 3215.LT.01072022 tanggal 04 Juli 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5) ;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01121 atas nama Indri Fracia Andriyany yang telah dikeluarkan oleh Kepala badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6) ;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Mohammad Fawwaz bin Rukandi Efendi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Pasirmukti Kec.Telagasari Kec.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah Indri Fracia Andriyany (isteri Pemohon);
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Indri Fracia Andriyany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandidan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, lahir Tanggal 05 Mei 2021;

- Bahwa anak yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, lahir Tanggal 05 Mei 2021( umur 3 tahun) masih dibawa umur;
- Bahwa **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Salma Nurfauziah binti Farid Miptah alias Farid Miptah sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya/ kuasa asuh atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai ayah kandung Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa keperluannya untuk mengurus Harta peninggalan almarhumah **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Dimyati AA Kusnadang bin Asep Maulana, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Jl.Citarum Krajan RT.04 RW.011 Kel.Adiarsa Barat Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandidan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, lahir Tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa anak yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, lahir Tanggal 05 Mei 2021( umur 3 tahun) masih dibawa umur;
- Bahwa **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Salma Nurfauziah binti Farid Miptah alias Farid Miptah sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya/ kuasa asuh atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai ayah kandung Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa keperluannya untuk mengurus Harta peninggalan almarhumah **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagaimana petitum permohonan nomor 2 adalah yaitu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak/ kuasa asuh, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Karawang, Pemohon dan anak yang akan dibawah perwaliannya semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan: ayat (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6 adalah bukti akta autentik sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat terhadap hal-hal yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, dan P.2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anaknya, terbukti bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang dan tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), berupa Fotokopi Akta nikah maka terbukti bahwa Parid Miptah alias Farid Miptah bin Didin Saepudin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), terbukti bahwa dari perkawinan **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi** dengan **Pemohon** telah dikaruniai anak yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, lahir Tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), terbukti bahwa almarhumah **Indri Fracia Andriany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi** telah mempunyai sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak boros dalam mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi batas minimal kesaksian dan bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dan secara materil keterangan saksi relevan dengan permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Indri Fracia Andriyany alias Indri Fracia Andriany binti H. Rukandi Effendhy alias H. Rukandi;
- Bahwa anak tersebut yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah yang masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anaknya yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah alias Parid Miptah beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Salma Nurfauziah binti Farid Miptah alias Parid Miptah** tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Parid Miptah alias Farid Miptah bin Didin Saepudin**) sebagai Wali/Kuasa Asuh dari anak yang bernama Salma Nurfauziah binti Farid Miptah, NIK 3215174505210001, perempuan, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 05 Mei 2021, umur 3 tahun, agama islam.
3. Menetapkan Pemohon (**Parid Miptah alias Farid Miptah bin Didin Saepudin**) berwenang untuk mewakili anak yang masih dibawah umur Salma Nurfauziah binti Farid Miptah untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan Sebidang Tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01121/Desa Tegalsawah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01179/Tegalsawah/2017 tanggal 07 Juli 2017 seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), NIB : 10.06.26.05.03216 ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

**H. Asis, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H**

**Dra. Nurhayati**

Panitera Pengganti

**Andi Putra, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Biaya PNBP   | : Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krw